

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta**

##### **1. Hak Kekayaan Intelektual**

###### **a. Pengertian**

Kepustakaan hukum Anglo Saxon mengenal hak atas kekayaan intelektual dengan sebutan *Intellectual Property Rigts*, dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti hak milik intelektual. Kata milik atau kepemilikan, menurut Rachmadi Usman (2003;1) lebih tepat digunakan daripada kata kekayaan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan, lebih lanjut Rachmadi Usman menambahkan bahwa *Intellectual Property Rigts* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Berbeda dengan pendapat OK. Saidin yang mengemukakan bahwa kata hak milik sebenarnya merupakan istilah yang baku dalam kepustakaan hukum, selanjutnya dijelaskan bahwa tidak semua hak kekayaan intelektual merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya, sebab hak kekayaan intelektual dapat mencakup hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakan dalam

produk tertentu dan dapat pula berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya (OK. Saidin, 1995:11). Penggunaan istilah hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual dalam definisinya diperdebatkan, meskipun demikian perbedaan pendapat bukanlah persoalan yang berarti, pada prinsipnya tetap mengacu pada kekayaan intelektual.

Sudargo Gautama (2004:32) mengemukakan bahwa, *Intellectual Property Rights* atau hak milik intelektual adalah hak yang dimiliki oleh seseorang dari kreasi dan inovasi yang ditimbulkan, hal inilah yang menjadi esensi terpenting dari hak milik intelektual. Ciptaan yang merupakan kreasi dan inovasi manusia dapat terbagi atas bidang kesenian (*art*), di bidang industrial atau dalam bidang ilmu pengetahuan mungkin pula suatu kombinasi dari tiga bidang tersebut yang diciptakan, bagian-bagian tersebut mempunyai istilah-istilah tertentu.

Beranjak dari pendapat OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan suatu produk atau proses yang ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual (Eddy Damian, 2014:1). Secara konseptual hak kekayaan intelektual memiliki tiga kata kunci yakni hak, kekayaan, dan intelektual. Menurut Adrian Sutedi (2009: 38), kekayaan merupakan

abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra gubahan lagu, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Menurut L. J Taylor dalam Djumhana (2003 : 57), yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. David I Bainbridge dalam Djumhana (2003 : 21) selanjutnya menambahkan bahwa; *“intellectual property” is the collective name given to legal rights which protect the product of human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover the body legal rights which arise from mental and artistic andeavour”*

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan bentuk nyata dari hasil ekspresi manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.

#### b. Sejarah

Perkembangan dunia dalam aspek hak atas kekayaan intelektual berawal dari penemuan-penemuan yang membuka kemungkinan terhadap pihak ketiga untuk melakukan tindakan plagiasi dan

berakibat merugikan penemu secara ekonomi. Perlindungan hak kekayaan intelektual secara internasional dimulai dengan disetujuinya Paris Convention pada tahun 1883 di Brussels, yang mengalami beberapa perubahan terakhir di Stockholm tahun 1979 (Rachmadi Usman, 2003:9). Hak kekayaan intelektual telah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Indonesia sebagai negara jajahan Belanda, memberlakukan peraturan undang-undang negara Belanda dengan berdasarkan asas konkordasi. Hak kekayaan intelektual yang diakui pada masa itu adalah Hak Cipta /*Auterswet 1912*, Merek Dagang dan Industri /*Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912*, dan Paten/*Octrooiwet 1910* (Adrian Sutedi, 2009:1).

Sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1999 terdapat 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia, diantaranya; merek, hak cipta dan paten. Bidang kekayaan intelektual lainnya mendapat perlindungan dalam tata hukum di Indonesia pada tahun 2000, diantaranya; varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Konsep kekayaan atas karya-karya intelektual pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikaji bahwa sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia pada

dasarnya merupakan akibat perkembangan hukum asing. Tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompleks, mengharuskan Indonesia untuk menerapkan hukum hak kekayaan intelektual, sehingga Indonesia dapat mampu bersaing dengan negara lain khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual.

c. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum kepemilikan hak kekayaan intelektual dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni; kepemilikan hak intelektual secara personal/individu dan kepemilikan hak intelektual secara komunal/kelompok. Hak intelektual personal adalah hak intelektual yang sepenuhnya dimiliki oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi, sedangkan hak intelektual komunal adalah hak intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Hak personal dan hak komunal mempunyai prinsip-prinsip yang mana menjadi perbedaan antara keduanya. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak komunal dan hak personal sebagaimana dikemukakan oleh Sudarmanto (2012:3 - 4) diantaranya adalah sebagai berikut;

### Prinsip Hak Personal;

- 1) Diteruskan dari penelitian ilmiah/praktik bisnis/karya seniman dan dilakukan oleh individu/badan hukum.
- 2) Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu/badan hukum tertentu.
- 3) Bagian dari perkembangan iptek/seni/perdagangan/bisnis.
- 4) Dikenali inventornya/penciptanya/pelaku bisnisnya.
- 5) Untuk tujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli.

### Prinsip Hak Komunal;

- 1) Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya.
- 2) Memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu.
- 3) Bagian dari warisan budaya.
- 4) Tidak dikenali pembuatnya/penciptanya
- 5) Umumnya bukan untuk tujuan komersial tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama.
- 6) Berkembang dan muncul dikalangan masyarakat.
- 7) Kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal (bersama).
- 8) Perlindungan dan pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya.
- 9) Perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif(otomatis/tanpa pendaftaran) dan hak kebendaan (*tangible dan intangible*/material dan moral) dimiliki oleh negara.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut, pada dasarnya hak kekayaan intelektual personal lebih menekankan pada aspek bisnis dan memiliki potensi untuk dikembangkan, sedangkan pada hak intelektual komunal lebih menekankan pada sarana agama dan kebudayaan dan sangat sulit untuk dikembangkan karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai.

## 2. Hak Cipta

### a. Pengertian

Hak cipta merupakan cabang dari hak kekayaan intelektual. Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Hak Cipta No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang disahkan pada tanggal 12 April 1982 dan setelah itu beberapa kali mengalami perubahan, hingga perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi Undang-Undang Hak Cipta terbaru. Istilah hak cipta pertama kali di Indonesia diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H, pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya (H. OK. Saidin, 1995:58).

Pengertian Hak Cipta menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa secara konseptual pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang ciptaan dalam mengatur, mengurus, dan menggunakan hasil gagasan atau ide-idenya di bidang tertentu.

Hak eksklusif yang dimaksud dalam undang-undang hak cipta merupakan hak khusus yang hanya diberikan kepada pemegang hak cipta sebagai penemu ciptaan. Menurut Adrian Sutedi (2013:116), hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif timbul dengan sendirinya setelah ide-ide atau gagasan pencipta diwujudkan dalam bentuk nyata, wujud ciptaan dari gagasan pencipta menjadi aspek yang sangat penting untuk dimasukan kedalam konsep hak cipta. Keberadaan prinsip deklaratif dalam hak cipta adalah salah satu ciri yang membedakan hak cipta dengan cabang hak intelektual lainnya, yang mana dalam memperoleh haknya harus didaftarkan terlebihdahulu, seperti hak kekayaan industri yang mencakup paten, merk, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Prinsip deklaratif memberikan pengakuan kepada pencipta pertama yang menuangkan gagasannya dalam bentuk nyata atau dengan kata lain pihak yang dapat membuktikan keberadaanya sebagai penuang gagasan pertama, sehingga pihak tersebut menjadi pemegang hak cipta. Hal yang perlu diperhatikan adalah hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan pencipta melainkan hasil dari ide atau gagasan pencipta yang telah

diwujudkannyatakan. Meskipun demikian, hak cipta dianjurkan untuk didaftarkan, agar surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap karya cipta tersebut (Adrian Sutedi, 2009: 119).

Pengertian hak cipta menurut undang-undang hak cipta masih memiliki cakupan yang sempit. Rumusan pengertian menurut undang-undang hak cipta seolah hanya mengarah kepada subjek pencipta pertama, sementara hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain yang mana penerima hak cipta juga dapat disebut sebagai pemegang hak cipta. Berbeda dengan pengertian menurut *Auteurswet 1912* dan *Universal Copyright Convection*. Pasal 1 *Auteurswet 1912* menyebutkan bahwa, hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan *Universal Copyright Convection* memberikan pengertian hak cipta yang lebih sederhana. Lebih lanjut pasal V *Universal Copyright Convection* menyebutkan, hak cipta adalah hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi dalam perjanjian ini (Arif Lutviansori, 2010:68).

Pemegang hak cipta dapat ditafsirkan sebagai pencipta itu sendiri dan di sisi lain dapat ditafsirkan sebagai pihak penerima hak cipta yang dialihkan. Hal ini dapat diketahui dari pengertian hak cipta menurut *Auteurswet 1912* dan *Universal Copyright Convection* yang mencakup pihak kedua sebagai pemegang hak cipta, dalam hal ini melibatkan penerima hak cipta yang dialihkan. Berdasarkan pengertian yang dipaparkan di atas pada prinsipnya pengertian hak cipta memberikan pengertian yang sama.

Hak cipta pada dasarnya mengacu pada unsur eksklusif atau tunggal, pencipta dan hasil gagasan atau ide yang mempunyai ciri khas tersendiri. Bentuk perlindungannya adalah melindungi karya-karya tersebut dari tindakan plagiasi yang dilakukan pihak ketiga tanpa seijin penciptanya. Hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya cipta tersebut. Unsur individual dalam hak cipta bukan berarti menempatkan pemegang hak secara sah memonopoli karya ciptaannya, akan tetapi dalam implementasinya tetap harus memperhatikan kepentingan umum. Notonogoro sebagaimana dikutip oleh Arif Lutvinsari (2010:70) berpendapat, hak cipta yang mana juga melekat hak milik mempunyai nilai atau fungsi sosial, sehingga konsep individualis dalam hak cipta di Indonesia harus disesuaikan dengan Pancasila dan hukum di Indonesia. Ajib Rosidi menambahkan

bahwa lebih dari hak milik yang mana pun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat, dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu hak cipta juga menjalankan fungsi sosialnya (OK Saidin, 1995: 64). Pendapat tersebut dalam arti luas menghendaki seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendaki.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sehingga pengertian hak cipta sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan pendapat para ahli lebih merujuk pada karya intelektual manusia yang telah diwujudkan. Hak eksklusif yang melekat pada hak cipta menempatkan kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta. Hal ini berarti bahwa kedudukan hak cipta hendak melindungi kepentingan pencipta dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pencipta.

#### b. Prinsip Hukum Hak Cipta

Pada dasarnya Negara-negara penganut *common law sistem* dan *civil law sistem* menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dalam pemberian perlindungan hukum hak cipta untuk pelbagai ciptaan yang diperinci secara enumeratif dalam perundang-undangan nasionalnya (Eddy Damian, 2014:104). Undang-Undang No. 28 tahun 2014

tentang Hak Cipta, memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa prinsip hak cipta yang digunakan di Indonesia, hendaknya mengacu pada pengertian hak cipta tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengertian hak cipta diantaranya (Eddy Damian, 2014 : 105-110);

1) Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah bahwa konsep hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan atau fiksasi dari suatu ciptaan, misalkan karya tulis, lagu atau musik dan tarian, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Berkaitan dengan prinsip dasar yang paling fundamental ini, Eddy Damian menambahkan prinsip lain yang merupakan turunannya antara lain;

- a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
- b) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta, jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain.

c) Suatu ciptaan mempunyai hak yang tunggal, yang berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut kecuali atas izin pencipta.

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Prinsip hak cipta timbul secara otomatis adalah pada saat pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk berwujud. Suatu ciptaan akan memperoleh hak cipta pada saat ide atau gagasan dituangkan dalam bentuk nyata, tanpa harus melakukan pendaftaran.

3) Hak cipta tidak harus diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) keduanya dapat memperoleh hak cipta.

4) Hak cipta dibedakan dan dipisahkan dari hak penguasaan secara fisik

Hak cipta harus dibedakan dengan hak penguasaan secara fisik. Seseorang yang menggunakan suatu karya ciptaan yang meskipun secara sah barang ciptaan tersebut sudah beralih hak milik, bukan berarti hak cipta memberikan kebebasan untuk menggandakan /melakukan perbuatan yang dapat merugikan pencipta. Pengguna hasil ciptaan hanya berhak menggunakan hasil ciptaan.

### 5) Hak cipta bukan hak mutlak

Hak cipta bukanlah suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi pada suatu ciptaan yang tercipta secara konsiden atau ciptaan yang terjadi pada waktu yang sama dengan ciptaan yang sama. Hal demikian tidak terjadi plagiat maupun plagiarisme sehingga bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa prinsip hak cipta hendak melindungi karya ciptaan yang telah berwujud bukan ide dan yang mempunyai karya cipta harus mampu membuktikan keaslian dari wujud ciptaanya. Keistimewaan hak cipta yang timbul secara otomatis merupakan bentuk pengakuan hak cipta terhadap pencipta yang pertama kali menciptakannya. Hal ini berarti bahwa hak cipta berlaku sejak ciptaanya diwujudkannyatakan.

#### c. Hak Moral dan Hak Ekonomi (*moral rights and economy rights*)

Hak cipta merupakan hak eksklusif, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dalam pengertian hak cipta, oleh karenanya dalam hak eksklusif tersebut melekat juga hak moral dan hak ekonomi. Keduanya merupakan unsur yang paling penting dalam hak cipta yang mana hak moral dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan haknya pada barang atau benda tersebut, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judul-judulnya,

mencantumkan nama sebenarnya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya, sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang dapat dipindahkan atau dapat dialihkan kepada pihak lain (Hutauruk, 1982:11). Berikut ini akan diuraikan lebih khusus mengenai hak moral dan hak ekonomi;

1) Hak Moral (*moral rights*)

Ketentuan mengenai hak moral dalam konvensi internasional tercantum dalam pasal 6 konvensi Bern, yang menyatakan:

“...pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan serta perbuatan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang atau pencipta (Arif Lutviansari, 2010:73) ”.

Hak-hak moral tetap ada (melekat pada penciptaa) bahkan setelah ijin diberikan (dan dengan tunduk pada keterbatasan tertentu) guna mengamankan kepentingan pencipta dalam memperoleh pengakuan atau penghargaan yang layak ketika suatu karya diekspos secara komersial, selain itu hak moral juga memastikan agar karya tersebut tidak mengalami distorasi atau mutilasi baik secara harafiah maupun dalam arti kiasan (Agus Sardjono, 2010:464).

Hak moral juga diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan, hak moral

pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak moral dikatakan melekat pada penciptanya karena keduanya (pencipta dan ciptaan) merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan. Suatu ciptaan timbul karena ada pencipta, demikian pencipta dapat dikatakan sebagai pencipta jika hasil karyanya telah diwujudkan. Keberadaan hak moral pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian kepada pencipta yang mana merupakan pemilik hak cipta agar mampu mengendalikan presentasi dan modifikasi terhadap karya ciptaannya.

## 2) Hak Ekonomi (*economy rights*)

Hak ekonomi terkandung dalam hak cipta karena suatu ciptaan itu sendiri merupakan hasil dari pemikiran, intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis meskipun tidak berwujud tetapi merupakan suatu bentuk kekayaan. Dasar pemikiran tersebut menjadikan hasil karya ciptaan tertentu syarat dengan nilai ekonomis, sehingga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta.

Menurut Agus Sardjono (2010:464), hak ekonomi merupakan kewenangan pemilik hak cipta untuk melarang siapapun yang ingin menjual, atau mempertunjukan, atau mengeksploitasi suatu

karya dalam bentuk apapun tanpa ijin dari pencipta. Hak ekonomi lebih mengacu kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya (Arif Lutviansari, 2010:74). Berkaitan dengan pendapat-pendapat tersebut, pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan;

- a) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;
- b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c) Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikaji bahwa pada dasarnya konsep hak moral hendak melindungi jasa pencipta sebagai penemu suatu ciptaan, sedangkan hak ekonomi dalam hukum hak cipta adalah untuk melindungi pencipta dari pihak ketiga yang hendak

menggunakan karya ciptaannya secara melawan hukum dan berakibat merugikan pencipta secara ekonomis.

## **B. Ekspresi Budaya Tradisional**

### **1. Pengetahuan Tradisional**

Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan (Agus Sardjono, 2010:1). Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menerjemahkan istilah *traditional knowledge* yang dalam prespektif WIPO mengandung pengertian yang lebih luas. Menurut prespektif WIPO diartikan sebagai muatan atau substansi pengetahuan yang berasal dari kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, dan termasuk kecakapan teknis (*know how*), keterampilan, inovasi, praktik-praktik dan pembelajaran yang membentuk bagian dari sistem pengetahuan tradisional dan pengetahuan yang terdapat dalam gaya hidup tradisional berbagai komunitas lokal dan asli pribumi, atau pengetahuan yang terdapat dalam sistem pengetahuan yang terkodifikasi dan diwariskan antar generasi (Agus Sardjono, 2010:1).

Pada dasarnya pengetahuan tradisional memiliki arti yang sama dengan kearifan tradisional. Menurut Soni Keraf (2010 : 369), kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku

manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Hal ini berarti bahwa kearifan tradisional mencakup aspek pengetahuan yang bersifat tradisional dengan tetap memegang teguh pada aspek adat istiadat, demikian selanjutnya pengetahuan tradisional dapat disebut juga kearifan tradisional. Adapun ciri kearifan tradisional adalah sebagai berikut (Sonny Keraf, 2010 : 370 - 372) :

- a. Kearifan tradisional dimiliki komunitas bukan individual
- b. Bersifat praksis atau pengetahuan bagaimana (*know how*)
- c. Bersifat holistik
- d. Memperhatikan moral dalam mengaktualisasikannya
- e. Bersifat lokal, karena berkaitan dengan partikular dan konkret

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikaji bahwa pengetahuan tradisional lebih mengacu kepada suatu kecakapan wawasan teknis ilmiah yang bersifat asli yang melingkupi bidang pertanian, lingkungan, obat-obatan dan lain sebagainya.

## 2. Folklor

Folklor merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *Folk* dan *Lore*. Secara etimologi, *folk* artinya kolektif atau ciri-ciri pengenalan fisik, sosial dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya, sedangkan *Lore* berarti tradisi *folk*, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan turun temurun secara lisan atau melalui sebuah contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu

peringat (Danandjaya, 2002:2). Hal ini dapat dikatakan pengertian folklor merupakan suatu kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun baik secara lisan maupun non lisan.

Penjelasan pasal 10 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional
- c. Tarian-tarian rakyat, permainan tradisional
- d. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tradisional, pakaian, instrumen musik dan tenunan tradisional.

### 3. Ekspresi Budaya Tradisional

Istilah ekspresi budaya tradisional diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa suatu objek kebudayaan dapat dikatakan ekspresi budaya tradisional apabila mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema maupun kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif.
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal instrumental, atau kombinasinya.
- c. Gerak mencakup antara lain, tarian
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.
- f. Upacara adat.

Ekspresi budaya tradisional tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, pada tahun 1982 WIPO bersama UNESCO, menyederhanakan pengertian ekspresi folklor menjadi ekspresi tradisional (*traditional culture expressions*). Menurut WIPO sebagaimana yang dikutip Agus Sardjono (2010:441), memberikan definisi ekspresi tradisional merupakan bentuk apapun, kasat mata maupun tak kasat mata, dimana pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil, atau dimanifestasikan, dan mencakup bentuk-bentuk ekspresi dan kombinasinya yang meliputi ekspresi lisan (kisah, epik, legenda, puisi, teka-teki dan

bentuk narasi lainnya: kata, lambing, nama, dan simbol), ekspresi musik, dan ekspresi gerak (tari drama, upacara, dan ritual).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui konsep folklor dan ekspresi budaya tradisional mengandung maksud yang sama. Pergeseran konsep folklor kepada ekspresi budaya tradisional karena dipengaruhi oleh kritik ilmuwan yang menganggap folklor seolah-olah melambangkan mentalitas kolonial yang merendahkan produk yang dihasilkan masyarakat setempat atau masyarakat asli pribumi (Agus Sardjono, 2010:441)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa, pengertian pengetahuan tradisional, folklor dan ekspresi budaya merujuk pada maksud yang sama, yang mana masing-masing sama-sama membahas tentang objek kebudayaan. Pengetahuan tradisional lebih menekankan pada pengetahuan dan teknik yang telah menjadi budaya suatu masyarakat, sedangkan folklore lebih berorientasi pada benda-benda kebudayaan. Ekspresi budaya tradisional memiliki pengertian yang lebih universal yang mana mencakup pula pengetahuan tradisional dan folklor.

### **C. Nilai**

Nilai dalam arti bahasa Yunani *axia* berarti berharga, namun ada perbedaan konsep antara harga dan nilai dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai berarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting

atau berguna bagi kemanusiaan (W.J.S Purwadarminta, 1999:667). Nilai mengacu pada hal yang memiliki suatu yang berkualitas sehingga merupakan sesuatu yang didambakan orang dan nilai tidak selalu dikaitkan dengan harga, sedangkan harga bermakna pada hal yang selalu terkait dengan nilai tukar barang terhadap uang. Konsep nilai yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah nilai adat istiadat, norma kebiasaan, norma sosial dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional. Hal ini berarti bahwa, nilai yang dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta adalah nilai-nilai sosial yang diyakini masyarakat, bukan nilai yang merujuk pada nilai angka. Berkaitan dengan hal itu, Kattsolf dalam Hyronimus Rhati (2011:172) mengatakan bahwa nilai adalah kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Menurut Hyronimus Rhati (2011:176), kualitas empiris tersebut adalah sebuah keyakinan filsafat spekulatif mengenai ada dan benda pada dirinya sendiri.

Menurut Sidi Gazalba dalam Chabib Thoha (1996:61) mengemukakan bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki. Chabib Thoha (1996:61) menambahkan bahwa nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek

yang memberi arti (manusia yang meyakini). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.

Bruggink (1996:249) sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhiti (2011:180), mengolongkan nilai-nilai untuk menguraikan nilai dan etika. Adapun penggolongan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut;

1. Nilai moral, berkaitan dengan yang baik secara moral. Nilai tersebut harus diwujudkan manusia dalam kehidupannya.
2. Nilai estetika, termasuk didalamnya adalah nilai-nilai keindahan, nilai estetika adalah suatu keharusan yang tidak harus diwujudkan.
3. Nilai religius, berkaitan dengan nilai-nilai moral dan estetika dari suatu tatanan lain, yaitu dari sudut pandang religi tertentu.
4. Nilai teknikal atau nilai instrumental, berhubungan dengan berfungsinya suatu alat tertentu dengan baik.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikaji bahwa nilai yang dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta adalah nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Pengertian nilai yang merujuk pada angka, tidak memiliki relevansi dengan konsep nilai yang dimaksudkan dalam perundang-undangan.

#### **D. Upacara *Reba***

Masyarakat Bena yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat

##### **1. Pengertian, Sejarah dan Fungsi**

Menurut kamus antropologi upacara berarti sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa

yang biasanya terjadi pada masyarakat yang bersangkutan. Arti lain dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan tradisional yang diatur menurut tata adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat, dalam rangka memperingati peristiwa-peristiwa penting dengan adat yang bersangkutan. Upacara pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut (Wahyudi Pantja Sunjata, 1997:1). Hal ini berarti bahwa, upacara-upacara tersebut merupakan rangkaian tindakan yang diikat pada adat tertentu berupa benda-benda, simbol-simbol dan syair-syair atau petua-petua yang diwariskan secara formal dan dinamis dalam rangka memperingati peristiwa penting apa yang dilakukan oleh leluhur. Hubungan antara manusia, alam dan hal yang gaib atau kudas dalam prespektif masyarakat adat memiliki keterkaitan dan saling bergantung satu sama lain (Sonny Keraf, 2010 : 366). Hal ini menjadi tuntutan masyarakat adat untuk tetap menjaga hubungan yang harmonis antara ketiga unsur tersebut, demikian masyarakat adat Ngada sewaktu-waktu dirayakan upacara besar sebagai konsolidasi tata alam yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk upacara *reba*.

Upacara *reba* adalah upacara yang paling umum dan paling sakral di dalam kehidupan masyarakat Ngada pada umumnya. Istilah *reba* berasal dari dua nama yang berbeda, akan tetapi keduanya diarahkan kepada makna upacara *reba* itu sendiri. Kata *reba* dalam bahasa Ngada diambil dari nama sejenis pohon yang biasa digunakan untuk menopang rambatan

dari ubi-ubian, sehingga dalam pelaksanaan upacara *reba* identik dengan ubi-ubian. Salah satu ritual dalam upacara *reba* yang menonjol dan berkaitan langsung dengan ubi adalah *bui wunu uwi*. Makna yang lainnya, *reba* juga merupakan nama bulan dalam kalender asli orang Ngada, sehingga dalam bulan inilah (bulan *reba*) upacara *reba* dilaksanakan.

Secara manifestasi upacara *reba* diyakini dapat memulihkan tata alam dan membangun hubungan yang baik antara manusia dengan alam, bermakna mengkokohkan tata rencana alam semesta dan diharapkan akan mendatangkan keselarasan dan keharmonisan. Hal ini digambarkan dalam kata-kata doa dan gerak-gerak tangan yang penuh akan makna tertentu.

Upacara *reba* dapat dimaknai sebagai momentum untuk melakukan kunjung mengunjung antara kerabat dan kenalan, yang dinyatakan dalam kebiasaan masyarakat adat Bajawa untuk melakukan makan minum bersama selama upacara *reba* berlangsung. Para tamu kunjungan akan diundang dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Selama upacara *reba* berlangsung, upacara diiringi oleh tarian dari para penari yang mengenakan pakaian adat Bajawa lengkap, selain itu para penari menggenggam pedang tajam atau yang biasa dikenal dalam bahasa daerah Bajawa adalah *sau* dan tongkat warna warni yang pada ujungnya dihiasi dengan bulu kambing berwarna putih, dalam bahasa daerah Bajawa disebut *tuba*. Alat pengiring tarian adalah gong dan gendang (*laba go*) serta alat gesek berdawai tunggal yang terbuat dari tempurung kelapa.

Keistimewaan ritual *reba* ini biasanya dilakukan selama tiga (3) atau empat (4) hari. Pelaksanaan upacara tari-tarian dan nyanyian diawali dengan misa inkulturasi yang dipimpin oleh seorang pastor. Beberapa rangkaian upacara juga diiringi dengan koor nyanyian gereja dan menggunakan bahasa daerah Bajawa. Upacara ini secara tidak langsung memadukan unsur adat dan agama.

Upacara *reba* pertama kali dicetuskan oleh orang Ngada yang bernama Sili. Menurut mitos asli orang Ngada Sili adalah putra dari Wijo dan Teru. Ibunya menasehatinya agar tidak boleh melupakan orangtuanya dengan menghitung hari dan bulan. Dewasa ini tugas menghitung bulan dilakukan oleh *kepo weso teke weso*.

Sili adalah seorang guru besar dan terkenal bagi orang Ngada. Sili dijuluki sebagai pengajar atau pendiri upacara *reba* bagi masyarakat Ngada pada umumnya dan masyarakat Bajawa pada khususnya. Keberadaan Sili sebagai pendiri atau *the founding father* dari upacara *reba*, diungkapkan dalam bahasa daerah Bajawa dengan sebutan “*Sili Ana Wunga Nuka Pera Gua*”, yang maknanya adalah Sili sebagai anak pertama yang membuka jalan.

Fungsi dari upacara *reba*, pada dasarnya adalah wujud nyata ucapan terimakasih yang disampaikan masyarakat adat Bajawa kepada leluhur. Sejarah upacara *reba* yang menggambarkan tokoh Sili sebagai guru besar yang mengajarkan masyarakat untuk tidak melupakan orang tua

merupakan pesan moral bagi generasi penerusnya untuk terus mengenang kembali jasa-jasa para leluhur. Upacara *reba* yang merupakan sebuah upacara adat Bajawa yang sakral, pada hakekatnya harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para leluhur secara turun temurun, mengingat tujuan dari upacara *reba* juga bermakna memulihkan hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa, upacara *reba* merupakan upacara adat milik kelompok masyarakat hukum adat Bajawa yang pelaksanaannya bertujuan untuk menyampaikan syukur kepada leluhurnya. Sejarah upacara *reba* yang dipaparkan tersebut menunjukkan tujuan dan fungsi yang sebenarnya upacara *reba*, demikian pelaksanaan upacara *reba* harus dilakukan sesuai dengan tujuannya.

## 2. Tahapan-tahapan Upacara *Reba*

Upacara *reba* memiliki tahapan-tahapan yang tidak boleh dilewatkan. Tahapan-tahapan ini memiliki nilai mistik yang mana harus dipertahankan dalam Upacara *reba*. Adapun tahap-tahap Upacara *reba* tersebut adalah sebagai berikut;

### a. *Reba Lanu*

*Reba lanu* yakni sebagai pembuka seluruh rangkaian *reba*. *Reba lanu* dilakukan pada tempat khusus yang terletak di luar kampung,

yang disebut *lanu*. Tahap ini bertujuan untuk menghormati leluhur masyarakat di kampung.

b. Dheke *Reba*

Dheke *reba* dilakukan pada malam pertama *reba*. Pada kesempatan ini anggota-anggota suku datang ke rumah pokok untuk merayakan *reba* melalui makan malam bersama yang disebut *ka maki reba*. Hal-hal yang berkaitan dengan anggota suku seperti *beretere oka pale* (upacara pertunangan), *tege tua manu*, pembagian warisan, dan hal lainnya didiskusikan pada kesempatan ini.

c. Tarian *Reba*

Tarian *reba* merupakan kegiatan menari masal sambil menyanyikan lagu *reba* yang biasa disebut *Kelo Ghae* dan *O Uwi*. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada siang hari setelah malam *dheke reba*. Peserta tarian yang ingin mengikuti tarian wajib berpakaian adat yang lengkap.

d. Sui Uwi

*Sui Uwi* merupakan upacara memotong ubi dalam rumah pokok masing-masing suku seraya mengkisahkan sejarah suku disamping menyampaikan pesan dan kesan kepada anak cucu dan leluhur. Acara tersebut sekaligus juga menutup seluruh rangkaian ritual *reba*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa, upacara *reba* memiliki empat (4) tahap dalam pelaksanaan upacara *reba* yakni diantaranya *reba lanu*, *dheke reba*, tarian *reba* dan *sui uwi*. Tahapan-

tahapan tersebut merupakan tahapan yang umum dalam pelaksanaan upacara *reba* yang mana harus dilakukan setiap pelaksanaan upacara *reba*.

#### **E. Tinjauan tentang Peran Kepala Adat**

Kepala Adat memiliki arti yang sama dengan ketua adat, arti yang lain juga dapat disebut sebagai pemangku adat. Supomo (1979:45) memberikan definisi Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetahui persekutuan sebagai ketua keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.

Peranan menurut kamus umum bahasa Indonesia berasal dari kata peran yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang utama (W. J. S. Poerwadarminta, 1985:735). Menurut Sarjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Purwanto (2008, 29-30) mengemukakan bahwa status maupun peran memiliki 2 (dua) aspek yakni *role* yang merupakan status yang melekat pada diri seseorang karena kelahiran atau faktor lain yang tidak bisa diubah oleh yang bersangkutan (misalnya jenis kelamin, usia, suku, dan bangsa) dan *achieved status* yang merupakan status atau peran yang dicapai oleh seseorang melalui suatu proses perjalanan, pemilihan, dan tindakan-tindakan serta persyaratan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikaji bahwa, peran merupakan sebuah tugas yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu hal tertentu baik secara

alamiah maupun non alamiah. Kaitannya dengan Kepala Adat, kedudukan peran melekat pada tugas-tugas atau fungsi Kepala Adat itu sendiri yang merupakan akibat dari suatu proses tertentu (non alamiah). Kaitannya dengan Kepala Adat, dapat dikatakan Kepala Adat memiliki peran tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat yang bercirikan masyarakat adat. Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Kepala Adat juga melekat hak dan kewajiban. Hal ini berarti bahwa, peran Kepala Adat pada umumnya adalah sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai bapak masyarakat yang memegang teguh eksistensi hukum adat beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dan menjadi pengayom dalam masyarakat hukum adat setempat. Peran Kepala Adat dibatasi oleh luas wilayah yang disesuaikan dengan letak wilayah dimana masyarakatnya tumbuh serta disesuaikan dengan jenis kebudayaan yang dimilikinya, sehingga perbedaan letak wilayah dan kebudayaan akan turut mempengaruhi perbedaan fungsi, hak dan kewajiban Kepala Adatnya.

Menurut Tolib Setiady aktifitas yang dilakukan oleh Kepala Adat berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat pada pokoknya meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut (Tolib Setiady, halaman : 142);

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah tersebut.

2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya berjalan sebagaimana mestinya ( pembinaan secara preventif)
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum dilanggar ( pembinaan secara represif)

Menurut Soepomo (1979:112), Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat. Peranan- peranan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga di dalam masyarakat tercipta perdamaian.
2. Untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan yang dimaksud adalah mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Salah satu peran Kepala Adat misalkan dalam terjadi sengketa tanah dalam masyarakat yang mengakibatkan rusaknya hubungan harmonis antara kedua pihak, maka Kepala Adat berperan untuk mendamaikan kembali hubungan antara kedua pihak. Hal ini berarti bahwa Kepala Adat berperan untuk mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.
3. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan bermasyarakat.

4. Adapun keputusan mempunyai tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan perbuatan selalu berpegang kepada peraturan yang telah diputuskan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa, peran Kepala Adat dengan segala tindakannya dan dalam memegang adat itu, seorang Kepala Adat harus memperhatikan perubahan-perubahan, adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Adat yang sangat penting adalah kerja dilapangan atau hakim perdamaian desa. Kepala Adat bertindak untuk memulihkan keseimbangan didalam suasana desa serta pemulihan hukum, apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.

## **F. Tinjauan tentang Masyarakat Pengemban**

### **1. Masyarakat Hukum Adat**

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Umumnya sering dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat dan masyarakat adat. Berkaitan dengan hal itu, Taqwaddin (2010 : 36) berpendapat bahwa istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat

yang lebih banyak difungsikan untuk kepentingan teoritik, sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid Cornelius van Vollenhoven kemudian mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya (Husen Alting, 2010:30). Maria S. W. Sumardjono dalam Abrar Saleng (2004:51) mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dengan rasa solidaritas yang besar diantara anggotanya dan memandang yang bukan anggota sebagai orang luar, menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya,

pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin atau pemberian imbalan tertentu.

Ter Haar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Adat* (1979: 8) mengatakan bahwa masyarakat hukum adat terdiri dari faktor teritorial (daerah) dan genealogis (keturunan), demikian selanjutnya para ahli hukum adat menyebutnya sebagai masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial dan masyarakat hukum atau persekutuan hukum genealogis. Masyarakat hukum adat yang teritorial merupakan masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur, sedangkan masyarakat hukum adat yang genealogis merupakan suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (Hilman Hadikusuma, 2003:108-109).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa masyarakat hukum adat pada dasarnya berasal dari satu keturunan yang sama, baik keturunan akibat hubungan perkawinan maupun keturunan akibat persamaan adat istiadat.

## 2. Masyarakat Pengemban

Pengemban berasal dari kata emban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengemban berarti menggendong atau melaksanakan tugas, cita-cita, atau melaksanakan suatu kewajiban tertentu. Berkaitan dengan masyarakat pengemban dapat diartikan sebagai masyarakat yang melakukan tugas tertentu. Masyarakat pengemban merupakan masyarakat yang memegang teguh suatu hal tertentu, sebagai sebuah asset, kepercayaan, atau bentuk lainnya yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koenjaraningrat, 1979:160).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikaji bahwa masyarakat pengemban adalah masyarakat hukum adat yang melaksanakan, memelihara dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional secara turun temurun. Masyarakat pengemban ekspresi budaya tradisional dapat diartikan sebagai masyarakat yang melaksanakan, mengadakan, atau menjadi pemilik dari objek ekspresi budaya tradisional yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut sebagai masyarakat pengemban dapat terbentuk oleh dua (2) faktor yakni faktor teritorial dan faktor genealogis. Hal ini berarti bahwa masyarakat pengemban upacara *reba* dapat memiliki lebih dari satu wilayah domisili,

yakni masyarakat pengemban yang berada didalam wilayah Bajawa yang yang terbentuk dari faktor teritorial dan masyarakat hukum adat di luar wilayah kampung bajawa yang terbentuk karena faktor genealogis. Keduanya dapat dikatakan memiliki kedudukan yang sama dalam kaitannya dengan masyarakat pengemban.

### **G. Landasan Teori**

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otoritas/kepemimpinan. Otoritas adalah kemungkinan yang di dalamnya terdapat suatu perintah untuk dipatuhi oleh seseorang atau kelompok tertentu (Geroge P. Hansen, 2001:102). Newman sebagaimana dikutip oleh Thoha dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen (2003:262), mengatakan bahwa kepemimpinan/otoritas adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain atau seni untuk mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Kaitannya dengan peran Kepala Adat dan masyarakat pengemban dalam melindungi nilai-nilai upacara *reba*, maka dalam hal ini Kepala Adat memiliki otoritas penuh yang mengandung unsur perintah untuk mempengaruhi tindakan masyarakat (masyarakat pengemban) jika terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai upacara *reba*. Kepala Adat sebagai pemegang otoritas dalam upacara-upacara adat termasuk didalamnya upacara *reba* turut menjalani fungsi kontrol terhadap eksistensi nilai upacara *reba* pada masyarakat pengembannya.

Teori otoritas dikembangkan oleh seorang tokoh sosiolog Max Weber (1864-1920). Weber mengembangkan tiga (3) tipe otoritas dalam masyarakat (George P. Hansen, 2001:102), diantaranya;

1. Tipe otoritas legal (*Legal rational Authority*), yaitu otoritas yang bersumber dari legalitas atau suatu peraturan tertentu.
2. Tipe Otoritas tradisional (*Traditional Authority*), otoritas yang keabsahannya bertumpu pada adat istiadat.
3. Tipe otoritas kharismatis (*Charismatic Authority*), yaitu otoritas yang keabsahannya bersumber dari kharisma atau kualitas istimewa yang dimiliki oleh seseorang yang diakui oleh orang lain.

Berdasarkan tipe-tipe yang dikemukakan Weber tersebut, maka dalam kaitannya dengan peran Kepala Adat sebagai pemegang otoritas dalam masyarakat pengemban, Kepala Adat berada pada tipe otoritas tradisional yang mana keabsahannya bertumpu pada adat istiadat. Pemimpin yang menggunakan otoritas tradisional lebih cenderung pada hukum irasional dan formil, artinya bahwa kepemimpinan yang memproduksi suatu hukum berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akal , oleh karena didasarkan kepada wahyu dan ramalan. Proses terjadinya Kepala Adat sebagai pemegang otoritas tidak berdasarkan peraturan undang-undang ataupun sebuah unsur karismatik, melainkan melalui proses yang bertumpu pada adat istiadat sesuai dengan kebiasaan yang telah dianut oleh masyarakat hukum adat setempat. Hal ini berarti bahwa kepatuhan masyarakat hukum adat terhadap Kepala

Adat akan timbul dengan sendirinya, sehingga dengan peran yang dimiliki Kepala Adat dapat mengendalikan perubahan-perubahan sosial akibat pengaruh budaya asing terhadap eksistensi upacara *reba*.

#### H. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep dalam penelitian ini diantaranya;

1. Peran Kepala Adat; Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang utama, sedangkan Kepala Adat adalah bapak masyarakat yang mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar (Soepomo, 1979 : 45). Hal ini dapat dikatakan bahwa peran Kepala Adat adalah sesuatu yang menjadi bagian/atau sesuatu yang harus dilakukan bapak masyarakat sebagai ketua dalam suatu keluarga besar.
2. Kedudukan; kedudukan berasal dari kata dasar duduk, menurut Kamus pBesar Bahasa Indonesia (KBBI) kedudukan memiliki arti tempat kediaman, tingkatan atau martabat, status, keadaan yang sebenarnya
3. Masyarakat pengemban; masyarakat adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dengan rasa solidaritas yang besar diantara anggotanya dan memandang yang bukan anggota sebagai orang luar, sedangkan pengemban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti melaksanakan tugas. Hal ini berarti bahwa masyarakat pengemban adalah masyarakat adat yang melaksanakan tugas, dalam hal

ini masyarakat pengemban diartikan sebagai masyarakat yang menjadi pemilik atas objek kebudayaan.

4. Nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga oleh orang atau kelompok orang serta dijadikan acuan tindakan maupun pengarti arah hidup (Mudji Sutrisno, 2005:67).
5. Upacara *reba* ; Upacara menurut Wahyudi (1997 : 1) pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat yang mendukung kebudayaan yang bersangkutan, demikian dapat dikatakan upacara *reba* adalah upacara adat yang dimiliki masyarakat hukum adat bajawa yang mana sebagai pendukung kebudayaan *reba*.
6. Ekspresi budaya tradisional adalah bentuk apapun, kasat mata maupun tak kasat mata, dimana pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil, atau dimanifestasikan, dan mencakup bentuk-bentuk ekspresi dan kombinasinya yang meliputi ekspresi lisan, ekspresi musik, dan ekspresi gerak (Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
7. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).